



PUTUSAN
Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JUNAIDI Bin JASIM
2. Tempat lahir : Pempen (Lampung Timur)
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 25 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II RT. 004 RW. 002 Desa Pempen

Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung

Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa JUNAIDI Bin JASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain Luka Berat" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDI Bin JASIM dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dengan dikurangi terdakwa selama masa penangkapan dan penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Ran Sp Motor Honda Supra New Fit No. Pol : BE-8056-PI Dikembalikan kepada Terdakwa JUNAIDI Bin JASIM
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI Bin JASIM pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Jalan Umum Desa Nibung Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain yaitu Korban M. Isak Musa Bin Musa Luka Berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Supra New Fit Nopol : BE 8506 PI dari arah Desa Pempen menuju kearah Desa Tebing, sesampainya dijalan Umum Desa Nibung Kec. Gunung Pelindung, tiba-tiba dari jarak ± 10 (Sepuluh) meter terdakwa melihat Korban M. Isak Musa Bin Musa yang saat itu berada ditengah jalan dan hendak menyebrang dari arah sebelah kiri kearah sebelah kanan setelah sebelumnya korban keluar dari dalam Masjid, melihat hal tersebut terdakwa kemudian berusaha untuk menghindari kearah kanan namun dikarenakan jarak yang sangat dekat dengan korban sehingga terdakwa tidak dapat menghindari maupun mengerem laju kendaraan, sehingga korban tertabrak kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa dan pada saat bersamaan korban terjatuh dan terpengtal ditengah Jalan Umum tersebut dengan bagian kepala korban membentur Aspal sehingga korban mengalami pendarahan pada bagian kepala sedangkan terdakwa bersama kendaraan yang dikendarainya ikut terjatuh kearah sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menghindari kecelakaan tersebut dikarenakan terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan cukup tinggi ± 80 (Delapan Puluh) Km/Jm dan juga pada saat mengendarai kendaraannya tersebut terdakwa dalam keadaan panik, hilang konsentrasi serta terdakwa juga tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) pada saat terdakwa mengendarai kendaraan tersebut, selain itu terdakwa juga tidak memberikan Isyarat seperti menyalakan bunyi Klakson saat terdakwa melihat korban berada didepannya;
- Bahwa kondisi Cuaca pada saat terjadinya kecelakaan dalam kondisi Cerah malam hari, jalan lurus beraspal baik, serta arus lalu lintas dalam keadaan sepi;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami cedera berat pada bagian Kepala dan terus menerus mengeluarkan pendarahan sehingga akhirnya Korban M. Isak Bin Musa oleh warga sekitar dibawa ke Puskesmas Way Mili Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur dan setelah itu dibawa ke RS Mardi Waluyo Metro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Resume Medis RS Mardi Waluyo Metro tertanggal 24 April 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Hadi Soeprapto G.M.Kes, Sp.s menerangkan bahwa Nama Pasien M. Isak Musa masuk pada tanggal 29 Desember 2018 dari Hasil Anamnesis dan Pemeriksaan Fisik Pasien datang dengan keluhan ditabrak sepeda motor, mengeluh kepala pusing, pingsan saat kejadian dan mengalami luka robek dikepala;
- Bahwa kemudian berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RS. Mardi Waluyo Metro No : 441/0339/RSMW/IV/2019 tanggal 30 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abigail Pheilia YT, didapat Hasil Pemeriksaan dan kesimpulan :
 - Keadaan Umum : Tampak sakit sedang
 - Keadaan Khusus : 1. Di kepala sisi kanan terdapat luka robek yang telah dijahit dari luar RS Mardi Waluyo;
2. Pada mata kanan terdapat luka memar berwarna kebiruan;
3. Pada bahu kanan dan ibu jari kaki kiri terdapat luka lecet ;
4. Sesuai dengan hasil CT Scan kepala terdapat pendarahan otak dan pembengkakan otak
- Kesimpulan : Cederera Kepala akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi EDISON Bin MAT YUSUF (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui apa sebabnya saksi dihadapkan dipersidangan karena telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas adalah M. Isak Musa sedangkan pelakunya adalah Terdakwa ;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2018, sekira pukul 19.00 wib di Jalan Umum, Desa Nibung Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas waktu itu saksi melihat secara langsung karena saat itu saksi sedang berada di lokasi kejadian;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal saat itu saksi bersama dengan korban sepulang dari masjid At-Taqwa setelah menunaikan solat maghrib sesampai dipinggir jalan dan saat itu korban yang ada disamping saksi hendak menyebrang jalang menuju kerumahnya tiba-tiba ada pengendara sepeda motor yang kencang sehingga Terdakwa tidak mampu mengendalikan kendaraan dan akhirnya menabrak korban hingga korban terpejal kurang lebih 4 (empat) meter kemudian korban tergeletak dan di kepalanya banyak mengeluarkan darah kemudian korban diangkat ramai-ramai dan dibawa ke Puskesmas setelah itu saksi pulang ke rumah ;
 - Bahwa Kondisi korban setelah tabrakan mengalami banyak mengeluarkan darah dari bagian kepala ;
 - Bahwa jarak saksi dengan korban tertabrak sepeda motor dengan saksi berdiri hanya kurang lebih ada 4 (empat) meter;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut, saksi melihat korban mengeluarkan darah di bagian kepala;
 - Bahwa keadaan korban setelah saksi angkat hendak dibawa ke Puskesmas waktu itu korban tidak sadarkan diri;
 - Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa saat itu adalah sepeda motor Honda Supra New Fit;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam kecepatan sekitar 60 km/jam sampai dan 70 Km/Jam;
 - Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian tidak ada kendaraan lain yang melintas saat itu;
 - Bahwa sebelum kejadian saat itu saksi tidak mendengar bunyi klakson dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;
 - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi tidak melihat dimana posisi Terdakwa saat itu karena saksi konsentrasi mengurus korban;
 - Bahwa saksi mengetahui sekarang korban dari laka lantas sudah meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi korban meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;
2. Saksi HENDRIK Bin M. ISAK MUSA (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui apa sebabnya saksi dihadapkan kepersidangan sebagai saksi karena telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas antara kendaraan sepeda motor dengan korbannya orang berjalan kaki;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 19.00 wib di jalan umum Desa Nibung Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur;
- Bahwa pada saat terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas saat itu saksi sedang berada di rumah bersama dengan keluarga saksi dan saksi mengentahui yang menjadi korban adalah M. Isak Musa Bin Musa (ayah saksi);
- Bahwa ceritanya adalah saat itu saksi sedang dirumah saksi bersama dengan keluarga lalu saksi diberitahu oleh ponakan saksi yang bernama Rofi Irawan dengan cara datang kerumah saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa ayah saksi mengalami kecelakaan tertabrak sepeda motor dan sudah dibawa ke Puskesmas kemudian saksi langsung menuju ke Puskesmas dan sesampai di Puskesmas saksi melihat orang tua saksi atau korban sedang dijahit dibagian kepalanya oleh perawat di Puskesmas, dan saat itu saksi melihat kondisi orang tua saksi (korban) tidak sadarkan diri kemudian korban dirujuk oleh Puskesmas ke RS Aka Medika di Bandar Sribawono namun RS Aka Medika tersebut tidak sanggup kemudian dirujuk ke RS. Mardiwaloyo Metro dan dirawat selama 3 (tiga) hari namun selama dirawat kondisi korban semakin kurang baik kemudian dirujuk karena menurut hasil CT-SCAN di RS Mardiwaloyo ada pembekuan darah dikepala sebelah kiri kembali ke RS Abdoel Moeloek Bandar Lampung setelah dirawat selama 3 (tiga) hari korban tidak ada perubahan kemudian di rujuk ke RS Urip Sumoharjo di Bandar Lampung di RS tersebut dilakukan pengangkatan Batok kepala hingga dirawat selama 28 hari setelah itu korban dibawa saksi pulang namun setelah pulang masih harus bolak-balik ke RS Urip Sumoharjo kembali untuk perawatan sehingga pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 kondisi korban semakin melemah dan saksi bawa ke RS Abdoel Moeiloek Bandar Lampung dan akhirnya korban (ayah saksi) meninggal dunia di rumah sakit ;
- Bahwa baik dari keluarga Terdakwa maupun terdakwa sendiri belum ada yang datang menemui keluarga saksi untuk meminta maaf dan memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan;
- Bahwa pada waktu itu keluarga Terdakwa pernah menjenguk korban di RS Mardiwaloyo, di Metro;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian kecelakaan lalu lintas ayah saksi (korban) berusia kurang lebih 70 tahun;
 - Bahwa sebelum kejadian kecelakaan kondisi orang tua saksi (korban) kondisi sehat.
 - Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas pendengaran maupun penglihatan orang tua saksi (korban) masih normal;
 - Bahwa Ayah saksi (korban) dirawat setelah kejadian kecelakaan ada kurang lebih 4 (empat) bulan ;
 - Bahwa dari pihak keluarga terdakwa maupun terdakwa sendiri tidak ada santunan atau bantuan biaya berobat;
 - Bahwa biaya pengobatan selama korban dirawat baik di rumah sakit maupun di rumah habis sejumlah Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 18.30 wib di jalan umum Desa Nibung Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa kendarai saat terjadi kecelakaan lalu lintas adalah sepeda motor merk Honda Supra New Fit dengan Nomor Polisi BE 8506 PI;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat melihat kalau di depan masjid banyak orang yang melintas ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Supra New Fit Nomor polisi BE 8506 PI dari arah Desa Pempen menuju kearah Desa Tebing, sesampainya di jalan Umum Desa Nibung Kec. Gunung Pelindung, tiba-tiba dari jarak kiral-kira Sepuluh meter, Terdakwa melihat Korban yang saat itu berada ditengah jalan dan hendak menyebrang dari arah sebelah kiri kearah sebelah kanan setelah sebelumnya korban keluar dari dalam Masjid, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian berusaha untuk menghindar kearah kanan, namun dikarenakan jarak yang sangat dekat dengan korban sehingga Terdakwa tidak dapat menghindar maupun

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendalikan laju kendaraan dengan cara mengerem, sehingga korban tertabrak oleh kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa sejauh empat meter. Korban terjatuh dan terpental ditengah Jalan Umum tersebut dengan bagian kepala korban membentur Aspal sehingga korban mengalami pendarahan pada bagian kepala sedangkan Terdakwa bersama kendaraan yang dikendarainya ikut terjatuh kearah sebelah kanan karena Terdakwa tidak dapat menghindari kecelakaan tersebut dikarenakan Terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan 60 km/jam hingga 70 Km/jam;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengenadarai sepeda motor Terdakwa tidak mengenakan helm;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa kondisi atau cuaca ditempat kejadian kecelakaan lalu lintas adalah terang dan jalan lurus;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat melihat korban setelah tertabrak sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa kondisi korban tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa pada tubuh korban terdapat luka di bagian kepala korban;
- Bahwa yang menyebabkan kepala korban luka dan mengeluarkan darah karena kepala korban membentur jalan saat tertabrak sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa tidak membunyikan klakson sepeda motor tanda ia akan melintasi orang banyak;
- Bahwa setelah korban tertabrak waktu itu korban langsung dibawa oleh warga ke Puskesmas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) Unit Ran Sp Motor Honda Supra New Fit No. Pol : BE-8056-PI
Dikembalikan kepada Terdakwa JUNAIDI Bin JASIM

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 441/0339/RSMW/IV/2019 tanggal 30 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abigail Pheilia YT yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa korban atas nama M. ISAK MUSA mengalami cedera kepala akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat Nomor 445/23.06/VII.02/4.13/IV/2019 tanggal 23 April 2019 yan dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Laisa Muliati, MARS yang pada pokoknya menyatakan M. Isak Musa telah meninggal dunia tanggal 19 April 2019 pukul 18.50 wib di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 18.30 wib di jalan umum Desa Nibung Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor merek Honda Supra New Fit Nomor Polisi BE 8506 PI yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan seseorang yang diketahui bernama M. Isak Musa;
- Bahwa saat Terdakwa melintas, Terdakwa melihat di depan masjid banyak orang yang sedang melintas akan tetapi Terdakwa tidak menurunkan laju kecepatan kendaraan namun tetap mengemudikan kencang ;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kencang oleh karena Terdakwa ingin menjemput istrinya;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Supra New Fit Nomor polisi BE 8506 PI dari arah Desa Pempen menuju kearah Desa Tebing, sesampainya di jalan Umum Desa Nibung Kec. Gunung Pelindung, tiba-tiba dari jarak kiral-kira sepuluh meter, Terdakwa melihat Korban yang saat itu berada ditengah jalan dan hendak menyebrang dari arah sebelah kiri kearah sebelah kanan setelah sebelumnya korban keluar dari dalam Masjid, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian berusaha untuk menghindar kearah kanan namun dikarenakan jarak yang sangat dekat dengan korban sehingga Terdakwa tidak dapat menghindar dan Terdakwa juga tidak mampu laju kendaraan, sehingga korban tertabrak sejauh empat meter dan pada saat bersamaan korban terjatuh dan terpental ditengah Jalan Umum tersebut dengan bagian kepala korban membentur Aspal sehingga korban mengalami pendarahan pada bagian kepala sedangkan Terdakwa bersama kendaraan yang dikendarainya ikut terjatuh kearah sebelah kanan karena Terdakwa tidak dapat menghindari kecelakaan tersebut dikarenakan Terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan 60 km/jam hingga 70 Km/jam;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa tidak mengenakan helm;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi atau cuaca ditempat kejadian kecelakaan lalu lintas adalah terang dan jalan lurus;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 441/0339/RSMW/IV/2019 tanggal 30 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abigail Pheilia YT yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa korban atas nama M. ISAK MUSA mengalami cedera kepala akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang disini adalah subyek hukum dalam hal ini adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan jawaban Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui ia bernama Junaidi bin Jasim. Selama persidangan Hakim menilai bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4);

Menimbang, bahwa kelalaian ditafsirkan sebagai perbuatan yang sembrono, kurang berhati-hati, dan tidak mawas diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur bahwa Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur bahwa Yang dimaksud dengan "luka berat" adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan ;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 18.30 Wib, di Jalan Umum Desa Nibung Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur, Terdakwa melintas di depan masjid At Taqwa. Terdakwa mengemudikan kendaraan dari arah Desa Pempen menuju kearah Desa Tebing, sesampainya di jalan Umum Desa Nibung Kec. Gunung Pelindung, tiba-tiba jarak sepuluh meter, Terdakwa melihat Korban yang saat itu berada ditengah jalan dan hendak menyebrang dari arah sebelah kiri jalan menuju ke arah sebelah kanan. Terdakwa berusaha untuk menghindari ke arah kanan jalan namun dan karena jarak yang sangat dekat dengan korban sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari dan tidak mampu mengendalikan maupun mengerem laju kendaraan, sehingga korban dan terjatuh sejauh empat meter dan terbentur di permukaan aspal jalan raya sehingga korban saat itu juga mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan pada bagian kepala. Sedangkan Terdakwa bersama kendaraan yang dikendarainya ikut terjatuh ke arah sebelah kanan karena Terdakwa tidak dapat menghindari kecelakaan tersebut dikarenakan Terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan 60 km/jam hingga 70 Km/jam;

Menimbang, bahwa dari kejadian itu Hakim menyimpulkan bahwa keadaan dimana Terdakwa saat berkendara yang tidak mampu mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya itu dan akhirnya menabrak korban, dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan kelalaian Terdakwa selaku pengemudi kendaraan bermotor atau tidak;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sedang melintas di tempat kejadian, Terdakwa melihat orang sedang lalu lalang melintas oleh karena saat itu orang sedang keluar dan masuk ke Mesjid At-Taqwa dikarenakan waktu sholat magrib. Terdakwa tidak mengurangi laju kendaraan. Selain itu juga Terdakwa tidak membunyikan klakson (suara pengeras) saat akan melintasi daerah itu. Sebaliknya ia Terdakwa tetap mengemudikan kendaraan tersebut dengan kecepatan 60 km/jam hingga 70 km/jam. Dari kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa kurang berhati-hati atau Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraan, sehingga kecelakaan lalu lintas tersebut timbul akibat dari kelalaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 441/0339/RSMW/IV/2019 tanggal 30 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abigail Pheilia YT yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa korban atas nama M. Isak Musa mengalami cedera kepala akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim menyimpulkan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mana melibatkan korban atas nama M. Isak Musa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Resume Medis yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hadi Soeprpto G, M.Kes, Sp.S dokter pada Rumah Sakit Mardi Waluyo tanggal 29 Desember 2018, diketahui bahwa korban datang ke IGD dengan keluhan ditabrak sepeda motor, mengeluh kepala pusing, pingsan saat kejadian luka robek di kepala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Medis yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Urip Sumoharjo, hingga Visum et Repertum Nomor 441/0339/RSMW/IV/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abigail Pheilia YT tanggal 30 April 2019 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa korban atas nama M. Isak Musa diketahui cedera kepala akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut diatas, disimpulkan bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban sebelum meninggal dunia telah menjalani perawatan rumah sakit lebih dari tiga puluh hari. Dengan demikian disimpulkan bahwa luka yang timbul akibat kecelakaan ini adalah luka berat;

Menimbang, bahwa dari seluruh fakta tersebut, maka disimpulkan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, menurut Hakim unsur kedua telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu sebagai alasan pembenar dan/ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa diharuskan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur bahwa Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendrik bin M. Isak Musa diketahui bahwa baik dari keluarga maupun keluarga korban belum ada yang dating menemui keluarga korban meminta maaf dan memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan hingga biaya pemakaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa maupun keluarganya dengan segala itikad baik untuk meminta maaf dan turut menanggung biaya pengobatan, guna menyelesaikan persoalan ini, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakan oleh Terdakwa maupun keluarga dengan sebaiknya maka Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melalaikan kewajibannya sebagaimana amanat Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pembedaan yang akan dijalani Terdakwa sebagaimana dalam Surat Tuntutan pidana yakni pidana penjara selama tiga tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas tadi, dimana Terdakwa melalaikan kewajiban untuk meminta maaf dan ikut serta turut menanggung biaya pengobatan, bukan masalah besar kecilnya nilai sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh Terdakwa maupun oleh keluarganya, akan tetapi didasarkan pada nilai kepantasan dan nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang dimasyarakat dimana ketika terjadi kecelakaan, keluarga pengemudi bersilahturahmi menyatakan empati mendatangi keluarga korban meminta maaf dan turut sepenanggungan menanggung beban, maka didasarkan pada nilai-nilai keadilan, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu unit ran sepeda motor Honda Supra New Fit Nomor Polisi BE 8506 PI, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka berat;
- Bahwa Terdakwa belum memenuhi kewajiban untuk memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Saat mengemudikan kendaraan bermotor, Terdakwa belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara berterus terang;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi bin Jasim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit ran sepeda motor Honda Supra New Fit, Nomor Polisi BE 8506 PI;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, oleh Indra Joseph Marpaung, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Muchamad Habi Hendarso, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Indra Joseph Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

Sih Tri Widodo, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)